

BAB 3

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil pembahasan awal hingga akhir dan penyusunan laporan yang dilakukan penulis terkait dengan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan atas sewa tanah dan/ atau bangunan pada PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Mekanisme pemotongan pada PT Semen Indonesia (Persero) Tbk belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2017 karena yang seharusnya melakukan pemotongan adalah pihak penyewa dan pemberi penghasilan, pada realisasinya yang melakukan pemotongan adalah PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.
2. Mekanisme penyetoran pada PT Semen Indonesia (Persero) Tbk telah melakukan dengan kode *billing* dan penyetoran sebelum tanggal 10 telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014, dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-05/PJ/2017
3. Mekanisme pelaporan yang terjadi pada PT Semen Indonesia (Persero) Tbk telah menggunakan sistem online *e-filling*, pelaporan dilakukan sebelum tanggal 20 setelah dilakukan pembayaran. Telah sesuai dengan peraturan Direktur Jenderal Pajak PER/01/PJ/2017, surat edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ/2017, dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP – 227/PJ/2002.

3.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang diberikan kepada PT Semen Indonesia (Persero) Tbk adalah sebagai berikut:

1. Untuk mekanisme pemotongan di PT` Semen Indonesia (Persero) Tbk harus mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2017 tentang pajak

penghasilan sewa tanah dan/ atau bangunan yang menjadi pemotong pajak penghasilan adalah pihak penyewa yang telah memenuhi syarat untuk menjadi pemotong dan harus jelas tentang siapa yang memotong agar tidak terjadi *double* pemotongan .

2. Mempertahankan kepatuhan dan waktu dalam pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 4 ayat 2 dan sesuai dengan peraturan yang terbaru agar terhindar dari sanksi perpajakan, karena diketahui perubahan peraturan selalu berganti dan tidak dapat diprediksi.